

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA WARIS BAGI ORANG ISLAM DI PENGADILAN
NEGERI PONOROGO**

SKRIPSI

Oleh :

**PANUT FIRDAUS
NIM 210111054**

Pembimbing :

DR. H. AGUS PURNOMO, M.Ag



**Progam Studi Ahwal Al Syahshiyah
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PONOROGO**

2016

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA WARIS BAGI ORANG ISLAM DI PENGADILAN
NEGERI PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapai sebagai syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh :

**PANUT FIRDAUS
NIM 210111054**

Pembimbing :

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag

**Progam Studi Ahwal Al Syahshiyah
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PONOROGO**

2015

ABSTRAK

FIRDAUS, PANUT, 2016 : Implikasi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Waris Bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo". Skripsi. Progran Studi Ahwal-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing Agus Pornomo. M.Ag.

Kata Kunci:

Lahirnya UU. No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lapangan Peradilan Agama saat ini. Hal yang sangat mendasar dalam perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama diperluas menjadi sembilan bidang yang terdiri dari: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Infaq dan Ekonomi syari'ah sebagaimana tertuang dalam bunyi Pasal 49 ayat (1) UU. No 3 Tahun 2006.

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitiannya dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implikasi UU.No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara waris bagi orang Islam dipengadilan Negeri Ponorogo?, dan Bagaimana pandangan hakim Pengadilan negeri Ponorogo terhadap adanya pencabutan hak opsi dalam hukum kewarisan pasca lahirnya UU. No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama?. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field study research*). Dengan menggunakan sumber data antara lain Perundang-undangan tentang tentang peradilan agama dan wawancara langsung kepada masyarakat dan buku-buku pendukung yang terkait, hasil penelitan yang telah ada, serta artikel dari internet yang berkaitan tentang penelitian ini.

Dari penelitian ini dapat di ambil kesimpulan, bahwa lahirnya UU No.3 Tahun 2006 tersebut berimplikasi pada kewenangan absolute dari kedua lembaga tesebut semakin jelas, selain itu adanya penghapusan hak opsi dalam sengketa kewarisan, dibolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa hak milik, serta diberlakukannya asas penundukkan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Disamping itu jika selama ini pengadilan negeri ponorogo masih menerima perkara waris Islam tersebut karena ia terikat dengan adanya asas Curia Novit, yakni hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. hakim tetap menerima perkara tersebut yang kemudian memutuskan bahwa pengadilan negeri tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya karena perkara tersebut menjadi kewenangan absolute pengadilan agama.

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendemonstrasikan sebagai negara hukum (*rechstaat*)¹, dalam konsep negara hukum indonesia segala bentuk tindakan pemerintah baik dalam lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur didalamnya. Secara fungsional peraturan perundang-undangan dibuat atas dasar ketertiban dan terjaminnya penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas hukum.

Dalam konstruksi hukum di Indonesia, Undang-undang atau peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat esensial dalam merujuk segala bentuk aktifitas negara, khususnya dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Hal ini didasarkan atas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman merupakan proses final bagi masyarakat pencari keadilan sebagai akibat dari konstitusi tersebut ataupun sebagai akibat dari tidak ditaatinya hukum materil tertentu.

Dalam melaksanakan fungsinya lembaga kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini sekaligus sebagai induk seluruh badan peradilan di Indonesia khususnya Peradilan Negeri dan Peradilan Agama.

¹ Amandemen ke-4 UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3)

Sejak lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006) dan diberlakukan pada tanggal 20 Maret 2006, kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama semakin luas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum warga negara yang beragama Islam di Indonesia saat ini.

Dalam tataran praktek Undang-undang ini sering sekali menimbulkan permasalahan ketika terjadi ketidak sepakatan diantara para pihak terhadap dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian perkara waris Islam yang tengah diperselisihkan tersebut, bahkan para pihak yang bersengketa menunjuk ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama secara bersamaan, sehingga terjadi dua tahap penyelesaian yakni di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dalam hukum acara terhadap perselisihan pilihan hukum tersebut harus menunggu fatwa atau bahkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang memutuskan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut, yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Parahnya lagi di kedua lingkungan atau wilayah Pengadilan tersebut diatas saling mengklaim berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara kewarisan tersebut. Akibat tersebut menjadi fenomena hukum tersendiri, yang pada akhirnya Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah hanya sebatas slogan-slogan pemanis. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No. 3

Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama diharapkan untuk memangkas “*choice of law*” dalam Hukum Kewarisan. Dalam kaitanya dengan perubahan Undang-undang ini pula kalimat yang terdapat dalam dalam penjelasan umum Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang Menyatakan: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus².

Memang agak terlambat lahirnya Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut dibandingkan dengan landasan lain bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan lainnya. Namun demikian dengan lahirnya Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama setara dengan lembaga peradilan lainnya. Yang patut disayangkan, Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut mengandung beberapa kelemahan. Di antaranya terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama tidak berwenang menangani sengketa hak milik dan sebagainya. Dengan adanya desakan dari praktisi hukum maupun masyarakat yang beragama Islam, maka lahirlah Undang Undang

² Penjelasan Umum Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang N0.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (online) <http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/3TAHUN2006UUPenj.htm>, diakses pada tanggal 05 September 2015

No. 3 Tahun 2006 yang merevisi dan melengkapi Undang Undang No. 7 Tahun 1989³ tentang Peradilan Agama di Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang Undang No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam. Setelah Undang Undang No. 7 Tahun 1989 diperbaharui dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah. Hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama bertambah, dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang No. 3 Tahun 2006 adalah: "*Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu⁴ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini*". Berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 3

³ Isi pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 adalah "Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang Undang ini". Lihat Undang Undang No. 7 Tahun 1989.

⁴ Dalam definisi Pengadilan Agama tersebut kata "perdata" dihapus, hal ini dimaksudkan untuk: A. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas Undang Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. B. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangan di bidang jinayah berdasarkan Qonun. Lihat, Muslih, Hukum Acara Peradilan Agama.

Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Peradilan Agama bertambah yang semula hanya berwenang mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, kemudian ditambah dengan kewenangan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkara sengketa ekonomi syariah⁵.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mu'amalah. Lembaga lembaga ekonomi syariah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah. Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya, selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syariah harus melalui Peradilan Umum⁶. Menyadari hal ini, maka dalam Undang Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1989 maka ruang

⁵ Dalam pasal 49 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 tersebut dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Lihat Dadan Muttaqien, Human Assesment Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (online), (<http://journal.uli.ac.id/idex.php/JHI/article/view/file/202/191>, hal. 25, diakses 02 September 2015).

⁶Ibid

lingkup peradilan agama diperluas yang semula hanya tiga bidang saja yang terdiri dari:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah

Dengan melihat pada Undang Undang No. 3 Tahun 2006 ternyata kewenangan Pengadilan Agama diperluas menjadi sembilan bidang yang terdiri dari: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Infaq dan Ekonomi syari'ah⁷.

Namun dalam tataran praktik, kontroversi mengenai lahirnya Undang-undang ini ternyata menimbulkan persepsi serta pandangan yang berbeda baik itu hakim pengadilan Negeri maupun hakim pengadilan Agama⁸. Salah satu dari persepsi yang berbeda tersebut menyangkut kewenangan pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa waris bagi orang islam dengan adanya pencabutan hak opsi. Dalam pasal 50 Ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini sebenarnya telah memberikan ilustrasi adanya penyelesaian perkara yang harus diselesaikan

⁷ Kelik Pramudya, Perubahan Kewenangan Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2006 (online) (<http://click.gtg.blogspot.com/2008/06/perubahan-kewenangan-pengadilan-agama.html> diakses 02 September 2015)

⁸ Dewi Siti Muzaidah. *Persepsi Hakim PA dan PN pasca Amandemen UU No.7 Tahun 1989*(online). (<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&jd=jtptair-gdl-51-2007-dewisitimu>.diakses 17 agustu 2015

dipengadilan agama yang menyatakan bahwa *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.*⁹

Berdasarkan hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menganalisa lebih mendalam tentang pengaruh lahirnya undang-undang no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap penyelesaian perkara waris di pengadilan negeri ponorogo dengan judul skripsi:

“Implikasi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Waris Bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo”.

B. Penegasan Istilah

Adapaun yang perlu mendapat penegasan istilah dalam judul skripsi ini adalah:

1. **“Kewenangan atau Kompetensi”**: Dalam KBBI kompetensi adalah (kewenangan)atau kekuasaan untuk menentukan (memutuskan sesuatu)¹⁰
2. **“Kompetensi Suatu Pengadilan”**: Adalah kewenangan pengadilan untuk menerima, mengadili dan memutuskan perkara

⁹ Ayat (1) yang dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang ini adalah Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

3. **Hak Opsi:** Hak untuk memilih sistem hukum waris yang dikehendaki para pihak berperkara sebagai acuan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara¹²

C. Identifikasi Masalah

Dari uraian masalah diatas untuk memperjelas dan mempermudah suatu masalah maka penulis akan mengidentifikasi:

1. Tentang Implementasi Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama dalam penyelesaian perkara waris bagi orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo.
2. Tentang pandangan hakim Pengadilan negeri Ponorogo terhadap adanya pencabutan hak opsi dalam hukum kewarisan pasca lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

D. Rumusan Masalah

Setelah mengemukakan latar belakang masalah serta identifikasi terhadap masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini maka penulis akan dapat merumuskan masalah yang perlu adanya pemecahan, antara lain:

¹¹<http://fitriahartina011.blogspot.in/2013/03/kompetensi-pengadilan--secara-absolut-31.html>, Diunduh tanggal 17 agustus 2015

¹² M.Yaha Haraha, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta; Sinar Grafika, 2003, 160-161.

1. Bagaimana implikasi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam penyelesaian perkara waris bagi orang Islam dipengadilan Negeri Ponorogo?
2. Apa pandangan hakim Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap adanya pencabutan hak opsi dalam hukum kewarisan pasca lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ?

E. Kegunaan Studi

Harapan penulis semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan berguna yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum khususnya mengenai pengaruh lahirnya undang-undang no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap penyelesaian perkara waris di pengadilan negeri ponorogo.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum sehingga bisa memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa Syariah, khususnya program Ahwalus Syakhsyah dan penegak hukum serta para praktisi di bidang hukum dalam memutuskan masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari.

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi.

Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang lain ataupun skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada fakultas atau jurusan syariah (ahwal syakhsiyah), penulis menemui beberapa karya ilmiah atau skripsi diantaranya :

Sejauh pengetahuan penulis, telah banyak buku-buku, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan yang membahas tentang pencabutan hak opsi pada perkara waris Islam dan kewenangan baru diruang lingkup Pengadilan Agama, diantaranya M. Yahya Harahap dalam bukunya “Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama” dijelaskan bahwa terkait dengan pembagian warisan, ada yang disebut dengan istilah hak opsi. Adapun yang dimaksud dengan hak opsi dalam perkara waris Islam ialah hak memilih hukum warisan apa yang dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Hak opsi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dijumpai dalam bagian penjelasan umum angka 2 alinia 6 yang berbunyi “ *Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 hak opsi bagi perkara waris dinyatakan dihapus*”¹³.

¹³Lihat penjelasan umum UU No.3 Tahun 2006.

Kelik pramadya dalam artikelnya yang berjudul “Perubahan Kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Menjelaskan bahwa hapusnya hak opsi memberi efek positif bagi kepastian hukum antara para pihak yang bersengketa, dimana memberi kejelasan tentang kewenangan badan peradilan mana yang akan memeriksa dan memutus perkara tentang sengketa hak milik atau hak keperdataan lainnya.

Di dalam artikelnya yang berjudul “Persepsi hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pasca amandemen Undang-undang No.7 Tahun 1989”, Dewi Siti Muzaidah menjelaskan bahwa adanya pencabutan hakopsi tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda dikalangan hakim, baik hakim pengadilan Agama maupun hakim pengadilan Negeri. Hakim pengadilan Agama berpendapat hak opsi tak seharusnya diberikan karena membuka kesempatan bagi umat islam untuk menomorduakan aris islam, ketika hak opspi dihapus memang seharusnya perkara waris islam siselesaikan dipengadilan Agama. Kemudian hakim pengadilan Negeri berpendapat, pemberian hak opsi waris lebih menjamin rasa keadilan, ketika hak opsi dihapus akan mempermudah kinerja hakim dan mengurangi volume yang masuk dipengadilan Negeri¹⁴

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya ‘Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006: sejarah, kedudukan, dan kewenangan. Di dalam buku ini dibahas secara komprehensif mengenai Peradilan Agama di Indonesia

¹⁴Dewi Siti Muzaidah. *Persepsi Hakim PA dan PN pasxa Amandemen UU No.7 Tahun 1989*/(online). (<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=brouse&op=read&jd=jtptair-gdl-51-2007-dewisitimu>).diakses 17 agustu 2015

yang dimulai dengan sejarah Peradilan Agama pasca kolonial hingga Peradilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang erubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang poin intinya adalah berupa kewenangan Pengadilan agama dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa dibidang ekoniimi syari'ah dan pembahasan mengenai Peradilan Syari'ah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam¹⁵

Dalam artikelnya “Paradigma Baru Peradilan Agama”, Ahsan Dawi Mansuri menjelaskan bahwa kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusi (SDM) aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai serta ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan problem hukum yang semakin berkembang dimasyarakat.

Dari buku-buku, artikel-artikel dan penelitian-penelitian diatas belum ada yang membahas secara spesifik tentang kewenangan pengadilan Negeri dalam menerima dan memutuskan perkara pasca lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama di Pengadilan Negeri Ponorogo, serta persepsi hakim Pengadilan negeri terhadap Undang-undang No.3 Tahun 2006.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

¹⁵Abdul Ghofur Anshori.*Peradilan Agama Pasca UU No.3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan* (Yogyakarta:UJI Press,2007).

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif,¹⁶ yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁷. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peran penelitianlah yang menentukan keseluruhan sekenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedang instrumen yang lain sebagai penunjang.

2. Lokasi Penelitian

Adapun mengenai lokasi dari penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Ponorogo

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian ini penulis sengaja menggunakan sumber data primer yakni semua yang diperoleh dari penelitian lapangan dan beberapa teks yang berkaitan dengan pencabutan hak opsi pasca lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kewenangan baru di Pengadilan Agama. Sedangkan sumber data sekunder penulis ambil dari buku-buku atau

¹⁶Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan gejala holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Basuki, "Pengantar Metodologi Penelitian", 2. Naskah tidak diterbitkan, Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005)

¹⁷Lexsi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) 3.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2000) 107

tulisan-tulisan lainya yang secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode interview, Yaitu wawancara yang dilakukan kepada subyek penelitian berdasarkan pada tujuan penelitian.
- b. Metode Dokumentasi, yaitu mencari data dengan cara mengumpulkan dan mengamati data-data yang berupa laporan tahunan tentang masuknya perkara di Pengadilan Negeri Ponorogo dan catatan-catatan yang valid yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini penulis menggunakan metode pengolahan sebagai berikut:

- a) Editing Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi pelengkapanya, keselarasan satu dengan yang lainya.
- b) Organizing Penyusunan data secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai rumusan masalah.
- c) Penemuan Hasil Penganalisaan lanjutan terhadap hasil

pengoorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan-tahapan penelitian sehingga tuntas. Aktifitas dalam penelitian terdiri dari

- a. Collection Pengumpulan data.
- b. Reduksi Menimbang data yang tidak penting dan mengambil data yang penting.
- c. Display Memasukkan hasil reduksi kedalam pola-pola
- d. Conclusion Penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah

pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain :

Bab pertama Merupakan pendahuluan dalam karya tulis ini yang memuat antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar materi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa adanya bab ini maka tidak akan bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua Berisi tentang dinamika hukum yang meliputi kewenangan pengadilan sebelum dan pasca lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tntang Peradilan Agama serta konsekuensi dari lahirnya Undang-undang tersebut.

Bab ketiga menerangkan tentang kewenangan pengadilan negeri dalam menerima dan memutuskan perkara waris bagi orag islam pasca lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta pandangan hakim pengadilan Negeri Ponorogo terhadap Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Bab keempat merupakan analisis prosedur penerimaan dan pemutusan perkara di pengadilan Negeri, serta pengatur lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terhadap

penerimaan dan pemutusan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Ponorogo.

Bab kelima Merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran sebagai bahan pikiran dari penyusun yang semoga bermanfaat bagi pembaca.



BAB II
KEWENANGAN PENGADILAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA
UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2006

A. Kewenangan Pengadilan

Kewenangan Pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Kompetensi badan Pengadilan dalam sebuah lembaga peradilan adalah kewenangan untuk mengadili suatu jenis perkara tertentu dan atau dalam wilayah hukum tertentu. Oleh karena itu, kompetensi lembaga peradilan mencakup dua hal, yakni kompetensi yang berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang disebut *kompetensi absolut*, dan kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) bagi suatu pengadilan yang disebut sebagai *kompetensi relatif*.

Kompetensi absolut bagi lembaga peradilan merupakan atribusi kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 jo Pasal 2 ayat (1) RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het Belied der Justitie in Indonesia* – Reglemen tentang organisasi kehakiman). Sedang kompetensi relatif bagi lembaga peradilan merupakan distribusi kekuasaan kehakiman, karena berkait dengan pengajuan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di wilayah hukum tertentu.

a. Kewenangan Pengadilan Negeri

Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan

baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran hukum, hukum harus ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan, dan apabila terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum pula.

Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi¹⁹

Adapun kewenangan atau kompetensi absolut (yurisdiksi) masing-masing badan peradilan di empat lingkungan peradilan diatur sebagai berikut:²⁰

- a. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.
- b. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.
- c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer.

¹⁹ Pasal 18 jo Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Pasal 25 ayat (2), ayat (3), s/d ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- d. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan Peradilan Militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan agama.

Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut penggugat dan tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara valunter, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara contensius. Terkait kewenangan Pengadilan Negeri, dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, ialah:²¹

1. Wewenang mutlak atau absolute competentie.

²¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: MandarMaju, 2009), hlm. 11.

2. Wewenang relative atau relative competentie.

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Misalnya persoalan mengenai perceraian, bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 63 (1)a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah wewenang Pengadilan Agama. Demikian juga persoalan warisan bagi yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan perkara perceraian dan kewarisan selain orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Negeri.

Lawan dari wewenang mutlak adalah wewenang relatif, wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht*. Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat”. Asas ini dalam Bahasa Latin dikenal dengan sebutan “*Actor Sequitur Forum Rei*”²².

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Sebagaimana telah diketahui, bahwa kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, dilakukan oleh empat

²² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, hlm. 12.

badan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, serta sebuah badan peradilan tertinggi sebagai puncak dari keempat badan peradilan tersebut, yaitu Mahkamah Agung. Badan-badan peradilan tersebut, oleh negara diberi kekuasaan dan wewenang mengadili masing-masing atas bidang-bidang tertentu. Peradilan Agama misalnya, wewenang atau kompetensi peradilan ini diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf, Zakat, infaq, sodakoh dan ekonomi Islam.

lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan undang-undang kepada lingkungan Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III UU Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi Pasal 49 sampai Pasal 53. Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu: (1) Fungsi kewenangan mengadili; (2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah; (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang; (4) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama

mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta (5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan. Kekuasaan Peradilan Agama ini pada prinsipnya tidak berbeda terkait makna, perumusan dan cara pengaturannya dengan yang ditentukan untuk lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan jenis kekuasaan fungsi dan kewenangan pun sama. Perbedaannya pada ruang lingkup (bidang) kekuasaan mengadili, yaitu disesuaikan dengan ciri yang melekat pada masing-masing lingkungan peradilan.

Kata “kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “Competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan terkait dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan agama Kediri. Pengadilan Negeri Malang dan Mojokerto sama-sama lingkungan Pengadilan Umum dan sama-sama Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Kediri satu jenis yaitu samasama lingkungan Peradilan Agama dari satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

1. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Yang dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Kediri, dan bukan antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan kekuasaan dan wewenang macam ini, adalah pemberian kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum kerja antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama, antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama, antar Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri, antar Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 Ayat (1) menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut “actor sequitur forum rei”. Namun ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), yaitu:

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- 2) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai “yurisdiksi relative” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. Yurisdiksi relative ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Dasar hukum untuk menentukan patokan relatif setiap Pengadilan Agama berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Oleh karena Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, landasan untuk menentukan patokan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan HIR dan RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan, agar gugatan memenuhi syarat formal.

2. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolute adalah kewenangan mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, atau kewenangan mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda.²⁶ Kewenangan seperti ini berhubungan dengan bidang-bidang perkara yang diberikan.

Kewenangan mengadili bidang perkara apa yang diberikan kepada pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Badan Peradilan Militer. Kekuasaan absolute artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan

bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolute) Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.

Setelah pemberlakuan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolute peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat "umum" yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian "kewenangan pengadilan.

Dalam ketentuan mengenai kewenangan absolut peradilan agama dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 2 yang berbunyi;

“Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”²³

Didalam pasal tersebut sudah sangat jelas Pengadilan Agama menjadi salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan sebagai badan peradilan. Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 berbunyi,

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”²⁴

Secara umum, Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolute Peradilan Agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perubahan klausul (dari perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkaraperdata yang lebih luas.

Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda secara umum adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti perkara wakaf dan waris) yang diajukan ke peradilan agama seperti diatur dalam pasal 9, UU Nomor 3 Tahun 2006,

²³ Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²⁴ Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.²⁵

Dalam penjelasan UU tersebut ditetapkan bahwa: pertama, peradilan agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan kedua, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan; yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.²⁶

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (1) UU No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.

Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syariah, maka peran dari Peradilan Agama akan bertambah luas. Karena ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim

²⁵ Dadan Muttaqien. *Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah Pasca Disahkannya UU. 21 tahun 2008*, 23.

²⁶ Ibid.

di Peradilan Agama harus menguasai tentang ilmu ekonomi syariah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diterapkan UU tersebut dalam lingkungan Peradilan Agama masih ada para Hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syariah. Selain itu implikasinya adalah dalam klausul akad-akad pembiayaan bank syariah harus dilakukan pendataan. Sehingga Bank Syariah tidak lagi menyebutkan Pengadilan Negeri (PN) sebagai tempat penyelesaian perkara sengketa dalam bisnis syariah.²⁷

Secara rinci Salah point penting adanya perubahan dapat kita lihat di dalam bunyi Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan*
- b) waris;*
- c) wasiat;*
- d) hibah;*
- e) wakaf;*
- f) zakat;*
- g) infaq;*

²⁷Abdul Gani Abdullah. *Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Pasal 49 UU no. 3 tahun 2006*, 21.

h) shadaqah; dan ekonomi syari'ah".²⁸

Dengan demikian sangat jelas bahwa sengketa sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

B. Hukum Kewarisan menurut Perundang-undangan di Indonesia.

Peradilan Agama diakui sebagai salah satu lingkungan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman setelah keluarnya UU No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Akan tetapi pada awal kelahirannya, Peradilan Agama tidak memiliki Undang-Undang tersendiri tentang susunan, kekuasaan, dan acara. Hanya ada berbagai peraturan perundang-undangan yang berserakan dan tidak merupakan satu kesatuan dan keseragaman. Implikasinya jelas, dimana pada waktu dan kondisi tertentu terjadi benturan kewenangan dengan lingkungan peradilan lain. Peradilan Agama mulai mandiri sebagai suatu badan peradilan yang sejajar dengan badan peradilan lainnya ketika disahkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁹

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan tonggak sejarah akan eksistensi Pengadilan Agama. Dengan disahkannya UU Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, yang diantaranya:

²⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

²⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2.

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acara Peradilan Agama telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
3. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan dengan jalan antara lain memberikan hak yang sama kepada Istri dalam proses dan membela kepentingannya dimuka Pengadilan Agama.
4. Setelah ada Juru Sita, putusan Pengadilan Agama tidak perlu lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.³⁰

Meskipun UU No. 7 tahun 1989 agak terlambat dibanding dengan undang-undang di lingkungan peradilan lainnya, tetapi hal ini tidak mengurangi makna kehadirannya ditengah-tengah upaya pembangunan dan pembaruan hukum nasional. Sesuai dengan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 kewenangan lingkungan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh bagi golongan rakyat yang beragama Islam. Dengan memperhatikan penegasan pasal di atas, seolah-olah sudah jelas fungsi dan

³⁰ Sulaikin Lubis, *et.al., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 57.

kewenangan lingkungan Peradilan Agama, tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan hukum karena rumusannya mengandung klausa yang kabur dan mendua. Diantaranya kewenangan tersebut tidak menjangkau sengketa milik, dan adanya hak opsi dalam perkara waris.

Selain dua masalah tersebut, seiring dengan menjamurnya bank syari'ah maka dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syari'ah secara jelas dan tegas. Desakan perubahan Undang-Undang Pengadilan Agama (UU PA) itu setidaknya telah dikumandangkan oleh banyak pihak. Seperti yang dikemukakan Dekan Fakultas Syari'ah Unisba, H. Zainuddin, dan praktisi hukum syari'ah, H. Rizal Fadillah "Masalah yang sekarang diatur UU PA masih terbatas, yaitu seputar hukum keluarga dan sengketa yakni nikah, cerai, dan waris".³¹

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, sengketa di antara lembaga ekonomi syari'ah dan nasabahnya, belum diatur sama sekali sehingga rawan merugikan nasabah atau konsumen. Kini perkembangan ekonomi syari'ah yang lebih pesat dari bank, asuransi, obligasi, pasar modal, saham, dan lain-lain, pada kenyataannya tidak didukung perlindungan hukum. Oleh karena itu, bila terjadi sengketa antara lembaga ekonomi syari'ah dengan nasabahnya, seringkali diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Tetapi, penyelesaian ke lembaga arbitrase harus melalui kesepakatan

³¹ Sebagaimana yang dikutip dari www.pikiran-rakyat.com pada tanggal 28 Februari 2006.

kedua belah pihak. Kalau nasabah tidak sepakat, maka tidak bisa dibawa ke arbitrase. Sedangkan apabila sengketa dibawa ke lembaga peradilan umum juga tidak tepat, karena menyangkut persoalan syari'ah. Hukum perdata di peradilan umum berbeda ruang lingkupnya dengan ekonomi syari'ah.

Pernyataan serupa dikemukakan Rizal Fadillah. Menurut dia, "Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, tidak bisa menyelesaikan sengketa di luar nikah, cerai, dan warisan, karena memang tidak ada landasan hukumnya". Rizal mendukung apabila UU PA segera direvisi dengan memasukkan masalah ekonomi syari'ah. Nantinya kewenangannya PA maupun PTA akan diperluas.³²

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kamis 23 September 2004 di Jakarta, mengatakan ada dua undang-undang yang perlu diperbaharui menyusul empat perundang-undangan di lingkungan peradilan sebelumnya. Dua undang-undang yang perlu diperbaharui tersebut, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Peradilan Militer.³³

Ia mengatakan khusus mengenai pembaharuan Undang-Undang Peradilan Agama sangat mendesak. Karena beberapa ketentuan administratif hakim-hakim Pengadilan Agama diatur dan harus tunduk secara eksklusif terhadap undang-undang tersebut. Misalnya, umur pensiun hakim Pengadilan Agama yang terlalu dini dibandingkan hakim

³²Ibid.

³³ Sebagaimana yang dikutip dari www.tempo-interaktif.com pada tanggal 28 Februari 2006.

pengadilan yang lain. Hal ini, menurutnya, akan menimbulkan masalah, karena akan menyebabkan perbedaan perlakuan antara hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Umum dan tata usaha negara (TUN). Ia juga mengatakan hal ini tidak akan timbul masalah seandainya hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu Ketua Mahkamah Agung (MA) juga menyoroti tentang larangan kasasi untuk kasus pra peradilan yang diputus. Hal ini karena bisa disalahgunakan untuk menghambat atau mencegah proses peradilan. Untuk itu MA telah menerobosnya dengan memperbolehkan upaya kasasi dan meminta pembentuk undang-undang memahami hal tersebut. Masalah banyaknya kasus perdata yang masuk ke MA dari perkara yang kecil sampai dengan perkara yang kompleks juga harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Harus ada pembatasan yang jelas kasasi perkara perdata yang bisa masuk ke MA. Mengenai petunjuk pelaksanaan ini, MA belum mengatur karena sedang memusatkan perhatian pada penataan organisasi dan pelaksanaan peralihan satu atap.

Khusus mengenai waris Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yustisial, Syamsulhadi Mengatakan waris erat kaitannya dengan pembagian harta benda dan uang yang sifatnya boleh dibidang sensitif. mengakui masalah waris dalam praktek cukup pelik. Akibatnya, sengketa waris terkadang sampai harus diselesaikan hingga upaya hukum

terakhir yaitu Peninjauan Kembali (PK).³⁴

Syamsul menjelaskan pada hakekatnya permasalahan waris adalah masalah perdata yang gugatannya berdasarkan permohonan para pihak. Begitu pula dengan pemilihan hukumnya, bisa memilih Pengadilan Agama untuk hukum Islam atau memilih Pengadilan Negeri untuk waris diluar hukum Islam.

Prinsip-prinsip inilah yang sebenarnya membuat penerapan hukum waris menjadi rumit. Apabila ada dua belah pihak yang menginginkan penyelesaian hukum yang berbeda-beda, maka akan menimbulkan konflik. Seorang ahli waris beragama Islam misalnya tunduk pada hukum Islam. Tetapi di sisi lain ahli waris lain yang seagama dengan dirinya bisa memilih hukum adat. dalam hal terjadinya konflik seperti ini, maka Mahkamah Agung harus mengeluarkan petunjuk mengenai kompetensi pengadilan. Keputusan dari kompetensi absolut yang merupakan kewenangan suatu peradilan merupakan keputusan mengikat dari MA. Untuk kasus-kasus seperti ini masing-masing pengadilan menghentikan pemeriksaan sampai ada putusan dari MA.

Walaupun kasus-kasus waris pada umumnya dapat diselesaikan, namun Syamsu menambahkan bahwa peliknya permasalahan waris membuat rancangan Undang-undang tentang hukum waris belum terwujud. Bagaimanapun pertentangan pembagian waris antara adat dengan agama seringkali berbeda jauh. Selain adat, perkawinan beda

³⁴ Sebagaimana dikutip dari www.jawapos.com pada tanggal 18 September 2006.

agama bisa bermuara kepada kesulitan dalam pembagian waris. Melihat perkembangan zaman akan kebutuhan hukum khususnya hukum yang mengatur ekonomi syari'ah maka pada tanggal 20 Maret 2006 dikeluarkan UU No. 3 tahun 2006 sebagai amandemen dari UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.

C. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama pra dan pasca Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

1) Kewenangan Peradilan Negeri dan Pengadilan Agama Pra Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

Secara historis keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Namun pada waktu itu kekuasaan sebagai hakim umumnya dilakukan oleh para Raja atau Sultan yang sedang berkuasa, khususnya untuk perkaraperkara yang menyangkut tentang agama, Sultan biasanya akan menunjuk para Ulama/pemuka agama untuk melakukan fungsi tersebut.

Dasar untuk memutus suatu perkara biasanya dikaitkan dengan Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab Fiqih yang telah disusun oleh para fuqaha (orang yang ahli dalam ilmu fiqih). Disamping itu juga didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Istilah hukum adat yang dijadikan sebagai sumber hukum ini dalam islam dikenal dengan urf.³⁵ Kedatangan Belanda (VOC) ke Indonesia yang tujuan utamanya hanya untuk berdagang ternyata juga berimplikasi terhadap lembaga Peradilan Agama yang telah ada waktu itu. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda atau tepatnya tahun 1882 keluarlah ordonantie stbl.1882-152 tentang peradilan agama Jawa-Madura. Pemerintah kolonial Belanda dengan ordonantie stbl.1882-152 mengistilahkan peradilan agama dengan istilah priesterraad yang artinya peradilan pendeta, hal ini karena mereka berasumsi bahwa para ulama yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang hukum perdata sama saja dengan pendeta yang mereka kenal saat ini.³⁶

Sebelum lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 yang di perbaharui dengan UU No 3 Tahun 2006, terkait kewarisan Islam masih terjadi adanya berbenturan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Negeri. Apabila kita membaca kembali sejarah kemerdekaan Indonesia, keadaan diatas memang disengaja dibuat tidak jelas oleh pemerintah jajahan, dimana pemerintah jajahan sejak semula memang

³⁵ 14Abdul Ghofur Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, hlm. 49.

³⁶ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003), hlm. 1.

sangat khawatir terhadap hukum Islam. Hal ini disebabkan karena hukum Islam dinilai bertentangan dengan agama mereka, juga merupakan hukum yang sebagian besar dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, menurut mereka memberikan hak hidup bagi hukum Islam sama artinya memberikan peluang hidup terhadap hukum bangsa Indonesia.

Saat itu Pengadilan Agama dipengaruhi oleh teori *receptio in complex* yang dikemukakan oleh Van den Berg dan teori *receptie* yang dikemukakan oleh Snouck hurgronje dan Van Vollenhaven. Berdasarkan pada teori *receptio in complexu*, bahwa yang diterima oleh orang Islam Indonesia tidak hanya bagian-bagian hukum Islam tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Maka Peradilan Agama pada awal berdirinya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus seluruh sengketa keperdataan yang dialami oleh umat Islam. Sedangkan teori *receptie* yang dicetuskan oleh Christian Snouck Hurgronje seorang penasehat Pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan Bumi Putera, adalah upaya menentang teori *receptio in complexu*, yang dikemukakan Van den Berg tersebut di atas. Berdasarkan penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Goya di Banda Aceh, ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Pada hukum adat yang berlaku memang telah terpengaruh hukum Islam, tetapi

pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau benar-benar diterima oleh hukum adat.³⁷

Dengan munculnya teori *receptie* tersebut menyebabkan Peradilan Agama mulai dikurangi kewenangannya, misalnya Peradilan Agama tidak lagi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa dibidang kewarisan (*faraid*) yang dialami oleh umat Islam. Perubahan kewenangan ini didasarkan pada perubahan Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* pada tahun 1937 dibatasi melalui Pasal (2a) *Ordonansi Peradilan di Jawa Madura Staatsblad 1937 Nomor 116* yaitu hanya berwenang mengenai masalah perkawinan, sedangkan perkara kewarisan dicabut dan diserahkan pada Peradilan Umum.³⁸

Selain itu putusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakim di Peradilan Agama ternyata juga tidak dapat secara langsung dilaksanakan, melainkan memerlukan adanya *fiat* (*executor verklaring*) dari Ketua Pengadilan Negeri.³⁹ Pada kenyataannya sisa-sisa peninggalan pemerintahan kolonial Belanda di bidang Peradilan Agama ini masih ada di zaman awal kemerdekaan, khususnya yang berkait dengan diperlukannya “*fiat eksekusi*” (*executor verklaring*) dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakim Peradilan Agama. Sehingga

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Perss), 242.

³⁸ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, **Op Cit**, 6.

³⁹ *Executoir Verklaring* adalah bentuk pengukuhan atau pengesahan oleh peradilan negeri atas produk Peradilan Agama, bahkan Peradilan Negeri dapat meninjau ulang atas putusan Peradilan Agama, hal ini memberikan asumsi bahwa produk Peradilan Agama adalah di bawah Peradilan Negeri. Lihat dalam Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 272.

dapat dinilai bahwa kedudukan Peradilan Agama pada waktu itu adalah subordinatif.⁴⁰ Terhadap peradilan umum (peradilan negeri), sehingga keberadaannya tidak memiliki kemandirian dalam hal melaksanakan fungsi dan peran yang dimilikinya.

Lebih tegas Chatib Rasyid mengemukakan bahwa, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikategorikan sebagai peradilan kuasi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum.⁴¹ Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama secara “*de facto*” lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini terus berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 mengatur tentang Mahkamah Syari’ah Kabupaten dan Mahkamah Syari’ah Propinsi untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kalimantan. Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan:

⁴¹Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 1.

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah memeriksa dan memutus perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, fasakh, nafkah, mas kawin (mahar), tempat kediaman (maskan) dan sebagainya, hadlanah, perkara waris mal waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat ta’liq sudah berlaku.”⁴²

Pasal ini mengungkapkan bahwa kewenangan perkara kewarisan dimiliki oleh Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura. Namun hal tersebut telah menimbulkan persoalan sehubungan dengan masalah “wewenang untuk mengadili”, karena persengketaan mengenai harta waris adalah juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Oleh karena itu dalam masalah kewarisan, Pengadilan Agama waktu itu biasa memberi fatwa saja, yang disebut dengan fatwa waris.⁴³

Dalam perkara kewarisan Islam sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 masih di berlakukannya adanya pilihan hukum.⁴⁴ Dimana bagi masyarakat Islam yang ingin menyelesaikan perkara waris masih berlaku adanya hak opsi atau sering disebut dengan

⁴² Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957

⁴³ Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), 71.

⁴⁴ Dalam bunyi Subsider penjelasan UU No 7 Tahun 1989 di tegaskan bahwa yang dimaksud bidang kewarisan adalah mengenai penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Namun bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris tersebut. Lihat juga bunyi dalam Pasal 50.

istilah “*choice of law*”.⁴⁵ Hak “opsi” dalam perkara warisan adalah hak memilih hukum warisan apa yang dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan.⁴⁶ Sedangkan dalam hukum perdata International, hak opsi diartikan dengan pilihan hukum yang merupakan terjemahan dari istilah “*rechtskeuze*” atau “*partijautonomie*” artinya bahwa para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan. Mereka dapat memilih hukum tertentu yang harus dipakai untuk kontrak mereka, akan tetapi tidak bebas dalam menentukan sendiri perundang-undangan.⁴⁷ Pendek kata “hak opsi” diartikan sebagai hak untuk memilih hukum waris yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Selain itu hak opsi atau pilihan hukum merupakan perwujudan kehendak dari para pihak yang berperkara untuk menentukan suatu hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang akan diajukan ke Pengadilan.

2) Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

Berbicara mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*yudicial power*) di Indonesia saat ini, tidak lain

⁴⁵Dalam bukunya yang berjudul “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Subekti menyatakan bahwa, ketentuan pilihan hukum memberikan hak pilihan dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Bahkan dalam sistem hukum barat, para ahli waris diberi hak pula untuk menerima penuh, menolak, atau menerima dengan bersyarat atas warisan pewaris. Sedangkan menurut Sudargo Gautama dalam bukunya “*Segi-segi hukum antar tata hukum pada Undang-undang Peradilan Agama*” menyatakan bahwa setiap bidang hukum perdata termasuk kewarisan bersifat mengatur “*regelend*” dan tidak bersifat memaksa “*dwingen*” dan dapat disahkan melalui persetujuan pihak-

⁴⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* Op Cit,160.

⁴⁷ S. Gutomo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Op Cit,168-169.

harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut diatur baik mengenai kewenangan relatif maupun kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama.⁴⁸ Membaca catatan sejarah yang ada pada masa pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam dapat dikatakan semakin meningkat. Perjuangan mereka atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi juga sampai pada tingkat lebih jauh, yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari system hukum nasional, bukan semata-mata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif.⁴⁹

Identitas badan peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang dulu masih dinilai sebagai peradilan yang subordinatif dari peradilan umum, baru berakhir secara konstitusional sejak lahirnya UU. No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan dipertegas lagi dengan lahirnya UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang secara yuridis formal telah memposisikan peradilan agama sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya, seperti peradilan umum, peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer.⁵⁰ Akan tetapi khusus di bidang

⁴⁸ Cik Basir, *op.cit.*, h. 89.

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pengadilan Agama di Indonesia: Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah Kedudukan dan Kewenangan)*, 8.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga, Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: PP. IKAHA, 1994), 301.

hukum kewarisan, upaya untuk mengembalikan penyelesaian sengketa kepada hukum Islam terbentur oleh ketentuan dalam Pasal 49 yang dalam Penjelasan Umum terhadap Pasal tersebut ditemukan adanya kalimat “pilihan hukum” bagi para pihak sebelum berperkara tentang hukum apa yang akan digunakan dalam perkara waris tersebut.⁵¹

Berkaitan dengan kompetensi Peradilan Agama seperti masalah hak opsi dalam menyelesaikan sengketa waris bagi orang Islam, akan menyebabkan lamanya penyelesaian sengketa waris tersebut. hal itu dikarenakan antar ahli waris bisa mengajukan gugatannya kepada Peradilan Agama atau kepada Peradilan Umum sesuai pertimbangan keuntungan masing-masing, yang akibatnya penyelesaian perkara waris tersebut menjadi lama. Kadaan demikian tentu akan berseberangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu

⁵¹ Pilihan hukum yang dimaksud adalah bahwa meskipun pewaris dan seluruh ahli waris beragama Islam mereka tidak terikat dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi tergantung pada kehendak masing-masing ahli waris untuk memilih hukum yang digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan tersebut, dengan demikian para pihak dapat memilih apakah akan mempergunakan hukum perdata barat (BW) atau memakai hukum Islam dalam menyelesaikan perkara tersebut.

⁵² Yang dimaksud dengan asas “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Lihat dalam bunyi penjelasan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung, disamping itu aturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni agar prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.⁵³ Pasca amandemen Undang-Undang No.7 Tahun 1989 terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada tahun 2006, Kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah.⁵⁴ Selain itu, jika sebelumnya bidang ekonomi baik syariah maupun konvensional merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka dengan berlakunya perubahan ini sebagian dari kewenangan absolut dari Peradilan Umum menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.⁵⁵

Salah satu point penting adanya perubahan dapat kita lihat di dalam bunyi Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan*
- b) waris;*
- c) wasiat;*

⁵³ A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem*, ...179.

⁵⁴ Abdul Ghofur .A, *Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah Kedudukan dan Kewenangan* (Yogyakarta : UII Press,2007),5.

⁵⁵ Diana Rahmi, *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.,13 No.,2. Desember, 2013),117.

- d) *hibah*;
- e) *wakaf*;
- f) *zakat*;
- g) *infaq*;
- h) *shadaqah; dan ekonomi syari'ah*.⁵⁶

Dengan demikian konsekuensi logis berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut atas penyelesaian sengketa waris yang subyek hukumnya adalah orang yang beragama Islam dan semua materi hukum kewarisan akan tunduk pada materi hukum yang ada di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karenanya terlihat jelas bahwa system kewarisan Islam pasca UU No. 3 Tahun 2006 mutlak menjadi kewenangannya Peradilan Agama bukan pada peradilan umum. Disamping itu Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bahwa sengketa warisan tidak lagi memiliki pilihan hukum, melainkan harus diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama.

⁵⁶ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

BAB III

**IMPLIKASI UNDANG-UNDAG N0.3 TAHUN 2006 DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BAGI ORANG ISLAM DI
PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

A. Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo

Pengadilan Negeri kabupaten Ponorogo beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No. 23 Ponorogo. Letaknya bersebelahan dengan Pengadilan Agama dan Departemen Agama kabupaten Ponorogo. Adapun untuk wilayah hukumnya meliputi - 21 Kecamatan serta 305 Kelurahan/Desa dengan 2.274 RW / 6.887 RT. Batas wilayah Pengadilan Negeri kabupaten Ponorogo meliputi:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, Pengadilan Negeri Magetan, dan Pengadilan Negeri Nganjuk.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Wonogiri (Jawa Tengah)⁵⁷

⁵⁷ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 09/D/18-III/2015.

Untuk menunjang tugas-tugasnya dalam memberikan pelayanan hukum pada masyarakat Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo mempunyai visi yaitu:

*“Mewujudkan Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang mandiri, bermanfaat, bersih, berwibawa dan dapat dipercaya serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari Keadilan serta efektif, efisien, sederhana, cepat dan biaya ringan.”*⁵⁸

Selain itu juga ada misi yang meliputi:

- a. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan Independent, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
- b. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat, berwibawa dan dihormati.
- c. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
- d. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat Pengadilan.⁵⁹

Mengingat wilayah hukum pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo cukup luas dan volume kasus yang masuk banyak maka terdapat tujuh hakim di Pengadilan tersebut:

- a. Suparman, SH., MH selaku Ketua PN
- b. Harto Pancono, SH. MH selaku Wakil Ketua
- c. Putu Gede Novyartha, SH. MH selaku Hakim

⁵⁸Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 10/D/18-III/2015.

⁵⁹Ibid.

- d. Rudy Setyawan,SH. selaku Hakim
- e. Noviyanto Hermawan,SH.Selaku Hakim
- f. Dwi Sugianto,SH.Selaku Hakim
- g. Lenny Kusuma Maharani, SH.MH Selaku Hakim
- h. Lila Sari,SH.MH selaku Hakim⁶⁰

Dari kedelapan hakim tersebut ada tiga hakim yang menjadinarasumberpeneliti, Berikut biodata selengkapnya:

1. Nama : Putu Gede Novyarta,SH.MH
NIP : 197611202001021001
Jabatan : Hakim Pratama Madya
Pangkat : III/D (Penata Tk.I)
Pendidikan terakhir : S-2 F.Hukum
2. Nama : Rudy Setyawan,SH.
NIP : 197906072002121001
Jabatan : Hakim Pratama Madya
Pangkat : III/C (Penata)
Pendidikan terakhir : S-1 F.Hukum
3. Nama : Lila Sari,SH.MH
NIP : 197804152002122005
Jabatan : Hakim Pratama Madya
Pangkat : III/C (Penata)
Pendidikan terakhir : S-2 F.Hukum

⁶⁰Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 06/02-D/17-X/2015

B. Hak Opsi Di Pengadilan Negeri Ponorogo

Hakim sebagai salah satu komponen struktural lembaga kekuasaan kehakiman memiliki peran serta fungsi yang sangat esensial dalam mewujudkan keadilan hukum. Sesuai dengan namanya, Hakim juga dituntut mampu untuk menyelesaikan segala urusan yang ada dengan menerapkan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya guna terwujudnya kepastian hukum. Hal ini secara prinsip sejalan dengan tujuan dasar adanya kekuasaan kehakiman sebagai lembaga negara yang berorientasi pada terciptanya pri kehidupan yang adil, aman dan tentram.

Secara umum di Pengadilan Negeri Ponorogo, adanya Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan perkara yang di ajukan di Pengadilan Negeri Ponorogo. Memang perkara perdata yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan perkara pidana, Namun sepanjang tahun 2006 terhitung sejak disyahnanya Undang-undang tersebut sampai pada tahun 2009 masih ada perkara waris yang masuk di pengadilan tersebut, Hal ini dikarenakan Pengadilan negeri tidak boleh menolak semua perkara yang masuk yang menjadi kewenanganya terlebih Pengadilan Negeri sendiri juga berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut.⁶¹

⁶¹Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 06/02-D/17-X/2015.

Dalam hal ini Bapak Harto Pancono selaku hakim Pengadilan Negeri Ponorogo memberikan pemaparan sebagai berikut:

“Dalam menangani perkara memang hakim harus selalu memeriksanya mas, karena seorang hakim dalam menangani perkara terikat dengan asas curia novit, dimana seorang hakim tidak diperbolehkan menolak perkara. Oleh karenanya kami selaku hakim tetap akan menerima perkara yang diajukan kepada kami sepanjang tidak ada eksepsi”.⁶²

Dari keterangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seorang hakim dalam menangani perkara tidak diperbolehkan menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, melainkan harus tetap memeriksanya sepanjang tidak ada eksepsi dari para pihak. Namun demikian demi kewibawaan pengadilan, apabila tidak ada eksepsi dari para pihak, maka hakim tetap menerimanya untuk diperiksa walaupun putusannya nanti menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo Terhadap Adanya Pencabutan Hak Opsi dalam Hukum Kewarisan Pasca Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama membawa konsekuensi baru, Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya memberikan fatwa seputar waris dan tidak mempunyai kekuatan

⁶² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/01-W/10-IX/2015

hukum yang mengikat, kembali memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara waris orang Islam, Tetapi pengambilan kewenangan waris ke Pengadilan Agama tidak sepenuh hati, karena umat islam masih diberikan hak opsi yaitu hak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan, jika menghendaki hukum Islam, maka diselesaikan di Pengadilan Agama dan sebaliknya jika menghendaki hukum adat maka diselesaikan di Pengadilan Negeri.⁶³

Setelah lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang didalamnya ada penghapusan hak opsi dan kewenangan baru dibidang ekonomi syari'ah, hal ini menimbulkan respon yang berbeda dikalangan hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, Bapak Putu Gede Novyarta, beliau mengatakan bahwa:

*“ Sebenarnya pemberian hak opsi waris lebih menjamin rasa keadilan, karena kalau kita melihat hukum waris di Indonesia itu yang berlaku ada 3, yaitu hukum Adat Warisan Baru, hukum Barat (BW), dan hukum Waris Islam. Jadi antara para ahli waris lebih baik memilih hukum mana yang dipakai yang menurut mereka dianggap paling adil dalam menyelesaikan perkara waris ”.*⁶⁴

Lebih lanjut beliau menegaskan pendapatnya mengapa Pengadilan Negeri sejauh ini masih menerima perkara waris Islam, beliau mendasarkan

⁶³Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 06/02-D/17-X/2015

⁶⁴ lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/01-W/10-X/2015

pada ketentuan Pasal 16 Undang-undang No.56 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Berikut ini pendapatnya:

*“ Pada dasarnya Undang-undang telah mengatur tentang kewenangan Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dan juga perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama ataupun Perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dalam perkara waris Islam misalkan, Jika hakim pengadilan Negeri menolak perkara yang diajukan untuk diselesaikan meskipun telah jelas di atur dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang sudah bukan lagi kewenang Pengadilan Negeri, maka sesungguhnya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Pasal 16 Undang-undang No.56 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis secara jelas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan di Pengadilan”.*⁶⁵

Pendapat diatas menerangkan bahwa pada pokoknya hakim menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan yakni dengan berdasarkan pada Pasal 16 Undang-undang No.56 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada kesempatan yang sama pula, bapak Hermawanto Kurniawan menegaskan:

⁶⁵ Ibid

“Memang semestinya perkara waris bagi orang Islam sudah seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama, Hal ini telah jelas diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006, di mana Pengadilan Agama berwenang untuk menangani perkara waris, hibah, wakaf, bahkan menangani sengketa ekonomi syariah. Oleh karenanya dengan dihapusnya pilihan hukum (hak opsi) tersebut, terkait masalah waris Islam tidak ada lagi kesepakatan antara pihak untuk memilih hukum mana yang harus dipakai karena apabila pokok perkaranya waris dan para pihak sama-sama pemeluk agama Islam, maka secara langsung telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Selain itu dengan dihapusnya hak opsi ini dapat mengurangi angka perkara di Pengadilan Negeri dalam perkara waris.”⁶⁶

Pernyataan dari bapak Novianto Hermawan di atas memberikan pemahaman bahwasanya apabila perkara waris dimana para pihak orang yang beragama Islam, Maka secara otomatis hal ini mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Kemudian terkait dengan masalah hak opsi beliau menegaskan bahwa setelah dikeluarkannya Undang-undang No.3 Tahun 2006 telah meletakkan dasar dihapusnya pilihan hukum. Jadi bagi orang awam yang masih mengajukan perkara waris Islam sebenarnya secara langsung Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang mengadilinya. Namun jika para pihak tetap mengajukan ke-Pengadilan Negeri, maka hakim Pengadilan Negeri harus tetap menerima, memeriksa,

⁶⁶ Lihat Transkrip Wawancara 03/02-W/17-X/2015

dan memutus perkara tersebut meskipun dalam putusan yang dikeluarkan menyatakan bahwa pengadilan tidak berenang untuk mengadilinya.

Kemudian selanjutnya, dalam kesempatan yang sama Bapak Rudy Setyawan, terkait hak opsi beliau berpendapat bahwa:

“Sebenarnya mengenai perkara waris khususnya bagi orang Islam sudah semestinya harus diselesaikan di Pengadilan Agama, terlebih dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 telah mengaturnya secara jelas. Namun, tidak menutup pula bagi masyarakat yang akan mengajukan perkaranya kesini. Alasan kami tetap menerima perkara ini sebenarnya dengan berdasarkan pada asas bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadlinya. Ini seperti yang terdapat pada Pasal 16 Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁷

Dari pendapat Bapak Rudy, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan dihapusnya hak opsi ini maka perkara waris Islam sudah semestinya menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikanya. Jika selama ini hakim Pengadilan Negeri masih menerima perkara tersebut dikarenakan adanya asas dimana seorang hakim tidak mempunyai hak untuk menolak perkara sebagai mana yang telah terurai diatas.

⁶⁷ Lihat Transkrip Wawancara 04/02-W/17-X/2015

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan Ibu Laila Sari yang juga merupakan hakim Pengadilan Negeri Ponorogo. Beliau sedikit memberikan pemaparan yang berbeda dengan narasumber sebelumnya dengan pernyataan sebagai berikut:

“Pada pokoknya saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Namun disini saya lebih menekankan adanya implikasi dari dirubahnya Undang-undang No.7 Tahun 1989 dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, yakni dihapusnya hak opsi (pilihan hukum), dibolehkannya Lingkungan Pengadilan Agama memutus sengketa hak milik, dan diberlakukanya asas penundukan diri terhadap hukum islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan Pengadilan Agama.”⁶⁸

Pembahasan ini selanjutnya akan dianalisis pada BAB IV engan menggunakan teori kewenangan Pengadilan sebagai metode kajiannya. Dengan langkah demikian maka antara fakta yang terungkap dilapangan dengan hukum yang tertulis dalam undang-undang Peradilan maupun asas kewenangan hakim akan ditemukan kesinergian.

⁶⁸ Lihat Transkrip Wawancara 05/02-W/17-X/2015

BAB IV
ANALISIS IMPLIKASI UNDANG-UNDANG No.3 TAHUN 2006
DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS BAGI ORANG ISLAM DI
PENGADILAN NEGERI PONOROGO

A. Implikasi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Waris Bagi Orang Islam Di Pengadilan Negeri Ponorogo

Meskipun lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberi batas yang jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sengketa waris orang-orang yang beragama Islam, dan undang-undang tersebut tidak memberi pilihan kepada orang Islam untuk memilih hukum apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan perkara waris mereka. Namun demikian, tidak berarti orang-orang Islam tidak lagi memiliki hak untuk memilih hukum waris dan tidak berarti pula Pengadilan Negeri tidak berwenang menerima dan mengadili perkara sengketa waris mereka.

Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan alasan untuk membantah kewenangan absolut Peradilan Agama antara lain: pertama, bahwa Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang-orang Islam adalah karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun. Dalam Kitab Hukum Acara Perdata sudah diatur caranya jika perkara yang diajukan tersebut ternyata bukan kewenangan Pengadilan Negeri maka

hakim dapat melakukan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) atau eksepsi, demikian juga eksepsi dari pihak tergugat.

Kedua, pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang ber agama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Penjelasan Pasal 49 tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus kasus sengketa waris masyarakat yang bergama Islam. Meskipun Pasal 50 Ayat 2 masih memberi wewenang kepada Pengadilan Agama di satu pihak, tetapi Penjelasan Pasal 49 masih membuka peluang bagi Pengadilan Negeri untuk mengadili kasus tersebut di pihak yang lain.

Ketiga, selain alasan atau argumen tersebut di atas hakim Pengadilan Negeri dapat mendasarkan kewenangannya pada Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara di depan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga dapat dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk menunjukkan hak konstitusional masyarakat muslim untuk melakukan gugatan waris di Pengadilan Negeri, terlepas dari agama mereka. Di sini, yang dijadikan pertimbangan adalah identitas mereka sebagai warga negara Indonesia apapun agamanya.

Secara umum Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap

eksistensi peradilan Agama. Saat itu masih dikenal dengan istilah “Chois Of Law” atau pilihan hukum. Pilihan hukum disini dimaksudkan para pihak yang berperkara diperkenalkan memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan, yang kemudian memberikan konsekuensi pengadilan mana yang berwenang mengadilai sengketa tersebut. pilihan hukum disini maksudnya sengketa tersebut dapat diselesaikan dipengadilan negeri bila penyelesaiannya tunduk terhadap hukum adat atau hukum eropa (civil Law), atau dapat diajukan dipengadilan agama bila penyelesaiannya dengan menggunakan hukum Islam.

Dalam tataran praktik hal tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup signifikan mana kala terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak yang berperkara untuk memilih daerah hukum mana perkara tersebut akan diselesaikan. Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat Undang-undang No.7 Tahun 1989 ini dinyatakan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis yang kemudian berimplikasi pada lahirnya Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan

organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung, disamping itu aturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni agar prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Pasca amandemen Undang-Undang No.7 Tahun 1989 terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada tahun 2006, Kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah.⁶⁹ Selain itu, jika sebelumnya bidang ekonomi baik syariah maupun konvensional merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka dengan berlakunya perubahan ini sebagian dari kewenangan dari Peradilan Umum menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.⁷⁰

Salah satu point penting adanya perubahan dapat kita lihat di dalam bunyi Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- i) Perkawinan*
- j) waris;*
- k) wasiat;*
- l) hibah;*

⁶⁹Abdul Ghofur .A, *Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah Kedudukan dan Kewenangan* (Yogyakarta : UII Press,2007),5.

⁷⁰Diana Rahmi, *Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.,13 No.,2. Desember, 2013),117.

- m) *wakaf*;
- n) *zakat*;
- o) *infaq*;
- p) *shadaqah; dan ekonomi syari'ah*".⁷¹

Atas dasar peraturan perundang-undangan yang tersebut, maka ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama menjadi lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan tentang Undang-undang No.7 Tahun 1989 telah banyak memberikan implikasi yang sangat besar baik menyangkut persoalan hukum maupun persoalan kewenangan pengadilan, hal ini sebagaimana yang digagas oleh Ibu Laila Sari (selaku hakim Pengadilan Negeri Ponorogo), menurut beliau dirubahnya Undang-undang No.7 tahun 1989 dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 membawa tiga implikasi yang cukup signifikan yaitu dihapusnya hak opsi (pilihan hukum), diperbolehkannya Pengadilan Agama memutus sengketa hak milik, dan diberlakukannya asas penundukan diri erhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan pengadilan Agama. Jadi dengan adanya pencabutan hak opsi ini keenangan pengadilan agama semakin lebih jelas. Pendapat hamper sama juga dikemukakan oleh Bapak Putu Gede (selaku hakim Pengadilan Negeri Ponorogo), yang menurut beliau dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 membawa implikasi menurangnya perkara waris Islam yang diajukan di Pengadilan Negeri Ponorogo.

⁷¹Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Berpijak dari pemaparan diatas penulis dapat menemukan 4 (empat) hal penting terkait implikasi adanya perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, yaitu:

Pertama, dihapuskannya pilihan hukum (Hak opsi) dalam sengketa kewarisan, dimana setelah UU No 7 Tahun 1989 di amandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 ada perubahan kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum tentang Peradilan Agama yang sebelumnya menyatakan bahwa: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.⁷²

Dengan dihapuskannya ketentuan mengenai pilihan hukum tersebut, maka dengan sendirinya terhadap sengketa kewarisan bagi orang Islam tidak ada lagi pilihan hukum melainkan harus menyelesaikannya berdasarkan hukum Islam, sedang pengadilan yang berwenang secara absolut dalam hal ini tidak lain hanya pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Kedua, dibolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa hak milik. Kalau melihat peraturan sebelumnya, meskipun suatu perkara sudah jelas-jelas termasuk dalam ruang lingkup kewenangan

⁷²Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 paragraf kedua yang berbunyi: dalam kaitanya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan” dinyatakan di hapus.

absolut Peradilan Agama, namun dalam hal terjadi sengketa hak milik maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sengketa tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sekarang, dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dibolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan bidang-bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama apabila subjek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam.

Ketiga, diberlakukannya asas penundukkan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Atas dasar ketentuan dalam penjelasan salah satu Pasal dalam Undang-Undang No.3 tahun 2006 dapat dipahami bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan Peradilan Agama tidak lagi hanya terbatas pada mereka (person) yang beragama Islam saja, melainkan juga termasuk mereka yang non muslim.

Keempat, kewenangan setiap lembaga Peradilan semakin jelas. Lahirnya Undang-undang tersebut dapat memperjelas kewenangan antar lembaga Peradilan, sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya penyelewengan kewenangan dalam hal mengadili suatu perkara melainkan semuanya berjalan pada garis dan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari segi kewenangannya, maka sengketa waris Islam akan mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama karena hal ini

menyangkut kewenangan absolutnya. Kewenangan absolute adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap lembaga Peradilan untuk memutuskan perkara tertentu sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian penulis berpendapat cukup jelas, bahwa system kewarisan Islam pasca UU No. 3 Tahun 2006 mutlak menjadi kewenangannya Peradilan Agama yang secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat bahwa sengketa warisan islam tidak lagi memiliki pilihan hukum “chois of law”, melainkan harus diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo Tentang Adanya Pencabutan Hak Opsi Dalam Hukum Kewarisan Pasca Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan namanya, bahwa hakim merupakan pejabat negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis, tugas hakim di persidangan adalah menkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir peristiwa konkrit yang tengah dihadapinya, tidak terkecuali dalam penyelesaian perkara waris yang diajukan kepadanya.

Oleh karenanya dalam dunia peradilan dengan istilah kompetensi absolute dan kompetensi relative. Kedua kompetensi tersebut dimaksudkan agar tiap-tiap tingkatan lingkungan Peradilan duduk sejajar

dibawah naunga Mahkamah Agung serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya secara sendiri.

Berpijak dari uraian diatas maka salah satu tujuan dilahirkan Undang-undang No.3 Tahun 2006 adalah untuk memperjelas status bahkan kewenangan Pengadilan agama agar sejajar dengan Pengadilan pada umumnya. Adanya yang perlu kita garis bawahi tentang Undang-undang ini adalah adanya penghapusan hak opsi dalam hukum kewarisan, jadi pasca lahirnya Undang-undang tersebut sudah semestinya sengketa kewarisan Islam mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun yang menjadi persoalan sejauh ini adalah bahwa Pengadilan Negeri masih tetap menerima Perkara waris Islam tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rudy Setiyawan dan Bapak Novianto Hermawan (hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) yang pada ininya Pengadilan Negeri tetap menerima perkara waris para pihak yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Negeri Ponorogo, hal ini dikarenakan seorang hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau kurang jelas hukumnya.

Setelah melihat pokok permasalahan yang telah kami uraikan diatas serta membaca dengan perolehan data terkait pendapat para hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tentang adanya pencabutan hak opsi yang telah kami tuangkan dalam bab III, maka peneliti paling tidak dapat melakukan analisis yang tertitik pada dua focus, antara lain:

Pertama, adanya pencabutan hak opsi. Berkaitan masalah ini hampir mayoritas hakim pengadilan negeri menyetujuinya, hal ini karena dengan dicabutnya hak opsi tersebut akan lebih memperjelas status hukumnya, selain itu perkara waris islam memang sudah mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama. Perkara waris Islam lebih sesuai diselesaikan di PA dikarenakan hakim pengadilan agama yang lebih menguasai masalah hukum Islam.

Kedua, alasan hakim pengadilan negeri tetap menerima, memeriksa, dan memutus perkara waris islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang hakim terikat dengan aturan formil peradilan (hukum acara) karena apabila hakim tidak memperhatikan aturan main dalam persidangan ia akan dikenakan sanksi bahkan teguran langsung dari Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tetap menerima dan memutus sengketa waris Islam dikarenakan adanya implementasi asas Ius Curia Novit, yakni asas yang melarang seorang hakim untuk menolak perkara yang diajukannya dengan dalih tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Oleh karena itulah hakim pengadilan negeri ponorogo tetap menerima dan memutus perkara waris Islam sekalipun putusanya nanti menyatakan pengadilan tersebut tidak berwenang untuk memeriksa perkara waris islam tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat di ambil pemahaman bahwa terkait pencabutan hak opsi terkait waris islam hampir mayoritas pengadilan negeri menyetujuinya karena akan lebih dapat meletakkan hukum dengan

sesuai dengan permasalahan yang ada, artinya jika hal itu berkaitan dengan masalah yang para pelakunya sama-sama orang islam jika digunakan hukum islam akan lebih adil disamping wujud penundukan diri pada Tuhan-Nya. Disamping itu jika selama ini pengadilan negeri masih menerima perkara tersebut karena ia terikat dengan adanya asas Curia Novit, yakni hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu walaupun hakim tetap menerima dan memutus perkara waris islam yang diajukan kepadanya akan tetapi keputusan yang akan dijatuhkan adalah bahwa pengadilan negeri tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya karena perkara tersebut menjadi kewenangan absolute pengadilan agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan uraian - uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam Bab terakhir ini penulis akan memberikankesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

Meskipun lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberi batas yang jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sengketa waris orang-orang yang beragama Islam, dan undang-undang tersebut tidak memberi pilihan kepada orang Islam untuk memilih hukum apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan perkara waris mereka. Namun demikian, tidak berarti orang-orang Islam tidak lagi memiliki hak untuk memilih hukum waris dan tidak berarti pula Pengadilan Negeri tidak berwenang menerima dan mengadili perkara sengketa waris mereka.

Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan alasan untuk membantah kewenangan absolut Peradilan Agama antara lain: pertama, bahwa Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang-orang Islam adalah karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun. Dalam Kitab Hukum Acara Perdata sudah diatur caranya jika perkara yang diajukan tersebut ternyata bukan kewenangan Pengadilan Negeri maka

hakim dapat melakukan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) atau eksepsi, demikian juga eksepsi dari pihak tergugat.

Kedua, pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang ber agama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Penjelasan Pasal 49 tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus kasus sengketa waris masyarakat yang bergama Islam. Meskipun Pasal 50 Ayat 2 masih memberi wewenang kepada Pengadilan Agama di satu pihak, tetapi Penjelasan Pasal 49 masih membuka peluang bagi Pengadilan Negeri untuk mengadili kasus tersebut di pihak yang lain.

Ketiga, selain alasan atau argumen tersebut di atas hakim Pengadilan Negeri dapat mendasarkan kewenangannya pada Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara di depan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga dapat dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk menunjukkan hak konstitusional masyarakat muslim untuk melakukan gugatan waris di Pengadilan Negeri, terlepas dari agama mereka. Di sini, yang dijadikan pertimbangan adalah identitas mereka sebagai warga negara Indonesia apapun agamanya.

Secara umum Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap

eksistensi peradilan Agama. Saat itu masih dikenal dengan istilah “Chois Of Law” atau pilihan hukum. Pilihan hukum disini dimaksudkan para pihak yang berperkara diperkenalkan memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan, yang kemudian memberikan konsekuensi pengadilan mana yang berwenang mengadilai sengketa tersebut. pilihan hukum disini maksudnya sengketa tersebut dapat diselesaikan dipengadilan negeri bila penyelesaiannya tunduk terhadap hukum adat atau hukum eropa (civil Law), atau dapat diajukan dipengadilan agama bila penyelesaiannya dengan menggunakan hukum Islam.

Berdasarkan teori dan data yang penulis temukan dapat diambil kesimpulan bahwa, lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 memiliki banyak implikasi antara lain:

- a. Dihapuskannya pilihan hukum (Hak opsi) dalam sengketa kewarisan.
- b. Diboolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa hak milik.
- c. Diberlakukannya asas penundukkan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan Peradilan Agama.
- d. Kewenangan setiap lembaga perdilan menjadi lebih jelas. Dengan demikian kewarisan Islam pasca UU No. 3 Tahun 2006 mutlak menjadi kewenangannya Peradilan Agama.

Secara umum Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap eksistensi Peradilan Agama. Saat itu masih dikenal dengan istilah “ChoisOf Law” atau pilihan hukum. Pilihan hukum disini dimaksudkan para pihak yang berperkara diperkenalkan memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan, yang kemudian memberikan konsekuensi pengadilan mana yang berwenang mengadai sengketa tersebut. Pilihan hukum disini maksudnya sengketa tersebut dapat diselesaikan dipengadilan negeri bila penyelesaiannya tunduk terhadap hukum adat atau hukum eropa (civil Law), atau dapat diajukan dipengadilan agama bila penyelesaiannya dengan menggunakan hukum Islam.

Terkait persoalan pencabutan hak opsi terkait waris islam hampir mayoritas pengadilan negeri menyetujuinya karena akan lebih dapat meletakkan hukum dengan sesuai dengan permasalahan yang ada, artinya jika hal itu berkaitan dengan masalah yang para pelakunya sama-sama orang islam jika digunakan hukum islam akan lebih adil disamping wujud penundukan diri pada Tuhan-Nya. Disamping itu jika selama ini pengadilan negeri masih menerima perkara tersebut karena ia terikat dengan adanya asas Ius Curia Novit, yakni hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. oleh karena itu walaupun hakim tetap menerima dan memutus perkara waris islam yang diajukan kepadanya akan tetapi keputusan yang akan dijatuhkan adalah bahwa pengadilan

negeri tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya karena perkara tersebut menjadi kewenangan absolute pengadilan agama.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis memberikan sedikit saran antara lain:

1. Masyarakat (yang beragama islam).Diharapkan bagi masyarakat yang beragama Islam dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam penelitian ini, sehingga ketika akan menyelesaikan permasalahan seputar waris dapat dimintakan penyelesaian kepada lembaga peradilan yang berwenang, yakni peradilan agama.
2. Apabila masih ada masyarakat islam yang tetap mengajukan perkara waris islam di pengadilan negeri diharapkan bagi hakim yang memeriksanya untuk memutusnya dengan menyatakan pengadilan tersebut tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut. Hal ini karena demi menjaga kewibawaan dan kemandirian antar lembaga peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010.
- Al-Qur'an & Terjemahannya, Semarang :PT. Karya Putra, 1995.
- Amin Silalahi, Gabriel. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.
- Ash Shiddiqie, Hasbi. *Al-Islam 2* .Semarang: PT: Pustaka Rizqi Putra, 1998.
- Bauna'i. "Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam," *Keislaman dan Keilmuan KARSA*,2001.
- Daradjat, Zakiyah. *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, cet ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Hakim, Rahman dan Abd. Djaliel, Maman. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ihromi , Omas. "Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya" dalam Teoty Hearty Nurhidi dan Aida Fitalaya s. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia*. Jakarta : Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, 1990.
- Munandar, Utami. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* . Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Munandar, Utami. *Wanita Karir Tantangan dan Peluang, Wanita dalam masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pres, 2001.

- Mursi, Abd. Hamid. *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insane Press, 1996.
- Qordhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, et. al. Jakarta: Gema Insane Press, 1996.
- Qordhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, et. al. Jakarta: Gema Insane Press, 1996.
- Rofiq , Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, edisi 1, cet. Ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salam Arief, Abdul. *Reintreprestasi Nas dan Bias Gender Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: IAIN Press, 2001.
- Salim, Peter dan Salim, Yeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* . Jakarta: English Press, 1991.
- Sihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: 1998.
- Sitoresmin Prabuningrat, Ray. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Subagyo, P.Joglo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2006.
- Sultan, Sholahudin. *Keistimewaan Wanita Atas Pria dalam Masalah Waris dan Nafkah*, terj. Ahrul Tsani Fathurrahman .Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.

Syahatan, Husein. *Ekonom Rumah Tangga Muslim*, Terj. Dudung Rahmat Hifayah. Jakarta: Gema Insani, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi I, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Premada Media.

Syukri Fadhali, Ray Sitoresmi. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan artis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993.

T.Yanggo, Huzaemah. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Yogyakarta: Alwardiprima, 2001.

Umar, Nasaruddin, dkk., *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007.

